

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP )**



**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan LKJIP ini merupakan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ini disusun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Tentunya keberhasilan Penyerapan Kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun Evaluasi Kinerja Pemerintah.

Banyuwangi, Januari 2018

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI

**Drs. WAWAN YADMADI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710720 199101 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG .....	7
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	8
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	23
D. SISTEMMATIKA PENYAJIAN .....	24

### **BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2016 .....	26
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 .....	31
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .....	34

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 .....	37
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	37
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	39

### **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	44
---------------------	----

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2017 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2017 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016 – 2021 dan Renja Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus.

**Pertama**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.

**Kedua**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2017 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2017. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2017 dan Penetapan Kinerja 2017 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2017 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2017 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) 2017.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2017, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi menetapkan **Sasaran Strategis yaitu :**

- Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif.
- Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga.

- Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang Profesional

Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
2. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
5. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
6. Program Pembinaan Kepramukaan
7. Program Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga.
8. Program Pembinaan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
9. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
10. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

**Adapun** untuk melaksanakan program tersebut, **Alokasi Anggaran** sebesar **Rp. 21.638.451.075,00,- (Dua Puluh Satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta Empat ratus Lima puluh Satu ribu Tujuh puluh Lima rupiah)** Terealisasi **Rp. 20.280.428.060,- ( Dua Puluh Milyad Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Rupiah )**, dengan uraian sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung Rp. 2.428.483.175,- ( Dua milyar empat ratus Dua puluh Delapan juta Empat ratus Delapan puluh Tiga ribu Seratus Tujuh puluh Lima rupiah) terealisasi Rp. 2.265.352.826,- ( Dua milyar dua ratus Enam puluh Lima juta Tiga ratus Lima puluh Dua ribu Delapan ratus dua puluh Enam rupiah).
- Belanja langsung sebesar Rp. 19.209.967.900,- (Sembilan belas milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus rupiah) teralisasi Rp. 18.157.940.134,- (Delapan Belas milyar seratus lima puluh tujuh Juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2017 telah sesuai dengan **Sasaran Strategis** yang ditetapkan dalam RENJA tahun 2017 dan DPA-SKPD tahun 2017 serta RENJA Perubahan tahun 2017 dan DPPA – SKPD tahun 2017. Dalam tahun Ke 5 (lima) keberadaan Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi telah dapat menunjukkan keberhasilannya dengan berbagai indikator keberhasilan yang terukur.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan RENJA Tahun 2017.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi atas capaian kinerja 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-bidang.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi agar program – program dan kegiatan yang belum terealisasi di tahun 2017 diajukann kembali

pada tahun 2018, sehingga kegiatan di Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lancar sesuai dengan visi dan misi.

Banyuwangi, Januari 2018

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI

**Drs. WAWAN YADMADI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710720 199101 1 002

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrument pertanggungjawaban yang strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aktifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang juga berubah sangat cepat sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan-perbaikan berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang dicapai.

#### **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;



5. Keputusan Presiden Nomor 163/M/1998 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

## **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi pasal 6 dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksanaan otonomi

daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga.

Selain tugas di atas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi juga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemuda;
- d. Bidang Olahraga;
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program.

Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :

- a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaann Pemuda;
- b. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
- b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Jumlah personil yang ada sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Ka Bidang Pemuda : 1 orang
- d. Ka Bidang Olahraga : 1 orang
- e. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda : 1 orang
- f. Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan : 1 orang
- g. Kasi Pengembangan Olahraga Prestasi; : 1 Orang
- h. Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi : 1 Orang
- i. Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga : 1 orang
- j. Ka Subbag Umum dan Keuangan : 1 orang
- k. Ka. Subbag Penyusunan Program : 1 orang
- l. Staf Subbag Penyusunan Program : 1 orang
- m. Staf Subbag Umum dan Keuangan : 4 Orang
- n. Staf Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda: - orang
- o. Staf Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan : 1 Orang
- p. Staf Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; : 1 orang
- q. Staf Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; : 2 Orang
- r. Staf Seksi Sarana Prasarana Olahraga : 5 orang

#### Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang kepemudaan dan olahraga;

- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan olahraga;
- g. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan dibidang kepemudaan dan olahraga dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga

### A. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

### B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

- f. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
  - g. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
  - h. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
  - i. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan ;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
  - g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
  - h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
  - l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
  - m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
  - n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI)
  - o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
  - p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
  - q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;

- r. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
- s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
- t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, urusan dalam, perlengkapan, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- k. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai program mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
  - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
  - e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
  - f. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;
  - g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
  - h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan dinas;
  - j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
  - k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
  - l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

#### 4. Bidang Pemuda

Tugas :

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- c. penyusunan pedoman dan standart pelaksanaan di bidang kepemudaan;
- d. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
- e. pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyusun kebijakan teknis teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- d. menyusun pedoman standart pelaksanaan di bidang kepemudaan;
- e. melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;
- f. melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
- g. melaksanakan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;



- h. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
- i. melaksanakan penyiapan bahan usulan calon penerima penghargaan di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- j. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- k. membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- l. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- m. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- n. melaksanakan kerja sama pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- o. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan pemuda dan kepemudaan;
- p. melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- q. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
- r. melaksanakan koordinasi di bidang kepemudaan;
- s. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- c. menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan paskibraka;
- d. menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kepramukaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan paskibraka;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda;
  - h. melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;
  - i. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
  - j. melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;
  - k. menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
  - l. menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;
  - m. melaksanakan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
  - n. merumuskan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;
  - o. melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
  - p. melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda;
  - q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Kepala Seksi pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - d. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
  - e. memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
  - f. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda;
  - g. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
  - h. melakukan pembinaan pemuda pelopor;
  - i. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemasyarakatan dan kewirausahaan pemuda;

- k. menyiapkan bahan rumusan rancana pembentukan sentra wirausaha pemuda;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kewirausahaan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Bidang Olahraga

### A. Tugas

Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, organisasi olahraga dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten;

### B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga;
- e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- g. pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;
- h. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- i. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;

- j. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan
- k. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat
- l. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- m. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- n. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- o. pembangunan, pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- p. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Olahraga sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan mengembangkan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga;
- f. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
- g. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- h. melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan;
- i. melaksanakan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan bidang olahraga;
- j. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- k. melaksanakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

- l. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani Masyarakat;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
  - n. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
  - o. melakukan pelayanan administrasi pendanaan keolahragaan;
  - p. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
  - q. melaksanakan pengembangan manajemen olahraga;
  - r. melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
  - s. mengembangkan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
  - t. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
8. Kepala Seksi Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan olahraga prestasi;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan pengembangan olahraga prestasi;
  - d. melaksanakan kebijakan dibidang olahraga prestasi;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan olahraga prestasi;
  - g. memberdayakan olahraga prestasi dengan jalur Individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan ;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan olahraga prestasi;


- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
9. Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan olahraga rekreasi;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan pengembangan olahraga rekreasi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
  - e. melaksanakan kebijakan dibidang olahraga rekreasi;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan olahraga rekreasi;
  - g. memberdayakan dan pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan sosial;
  - h. menyelenggarakan olahraga rekreasi dan melestarikan olahraga rekreasi;
  - i. melaksanakan peningkatan kemampuan manjerial pengelola, pelatih dan guru olahraga khusus;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan olahraga rekreasi;
  - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

10. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Prasarana Olahraga sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- e. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga;
- f. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- g. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;
- h. melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
- i. mengelola, mengendalikan dan mendayagunakan sarana dan prasarana olahraga;
- j. menyiapkan dan menyusun pola kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- k. memantau dan mengevaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- l. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dengan memanfaatkan IPTEK;
- m. menggali potensi dan menggerakkan peranserta dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA





## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN ;

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai berikut :

### BAB. I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maksud dan tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

### BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, dasar, sasaran, indikator dan perencanaan program sebagai dasar penyusunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 dalam bentuk MOU antara Kepala Dinas sebagai pihak KESATU dan Bupati sebagai pihak KEDUA, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai pihak KEDUA, Sekretaris Dinas sebagai pihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai pihak KEDUA, Kasi, Kasubbag. Sebagai pihak KESATU Sekretaris, Kepala Bidang sebagai pihak KEDUA.

### BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017;

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2017 yang memuat persentase capaian target kinerja terhadap Penetapan Kinerja, setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target dan atau belum terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertanggung jawabkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.

#### BAB. IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas, agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga secara sistematis, sehingga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya pihak yang berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan koreksi terhadap program-program dinas .

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 – 2021**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai lembaga baru, Dinas Pemuda dan Olahraga mencoba mengkombinasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.

Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi diantaranya perbaikan kualitas KWP/KUPP dan OKP di kalangan pemuda sesuai UU Kepemudaan dan Keolahragaan No. 40 Tahun 2009 dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan kemampuan kerja dikalangan pemuda untuk hidup mandiri dengan kemampuan sesuai bidangnya untuk menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dalam bidang olahraga berbagai event internasional mendukung B.Festival telah dilaksanakan sejak Dinas Pemuda dan olahraga ada tahun 2012 merupakan Program Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas, M.S.i dan Wakil Bupati Yusuf Widayatmoko, S.Sos. tujuan kegiatan ini untuk menggali potensi dan mengenalkan Kabupaten Banyuwangi dikawasan Nasional maupun Intrnasional serta peningkatan kemampuan atlit agar mampu bersaing di percaturan olahraga nasional dan profesionalisme lembaga pengelola klub olahraga. Lahirnya Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan pada periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kab. Banyuwangi yaitu :

**Visi**

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULAI MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA“.

Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam Misi Kabupaten Banyuwangi ke 4, sebagai berikut.

**MISI ke 4 :**

“ OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi.

**1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- Memperkuat potensi sumber daya kepemudaan
- Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan
- Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi
- Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat International
- Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien

**2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sesuai dengan tujuan RPJMD kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 :

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD
<b>Misi 4</b>	Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pember-dayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender serta Perlindungan Anak	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	1. Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan 2. Meningkatnya prestasi Olahraga

Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banyuwangi

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Formulasi perhitungan (5)	TARGET (2017) (6)
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Persentase pemuda mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th}}{\Sigma \text{ Pemuda yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	5,4 %
	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Jumlah atlit yang berprestasi pada kejuaraan tingkat	350 Atlit

### 3. Program

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - 1) Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP
    - Pelatihan Internet Marketing dan Pemberian Modal bagi KWP/KUPP
    - Pelatihan Public Speaking
    - Pelatihan Budidaya Lele
    - Penguatan kelembagaan bagi KWP/KUPP
- b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
  - 1) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)

- c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - 1) Pemilihan pemuda pelopor
  - 2) Dialog dan musyawarah organisasi kepemudaan
  - 3) Pembinaan dan pelatihan paskibraka
  - 4) Peringatan Hari Sumpah Pemuda
  - 5) Jambore pemuda Indonesia Daerah
  - 6) Peningkatan karakter kebangsaan pemuda
    - Penyelenggaraan Kemah Kebangsaan Bagi Pemuda
    - Penyelenggaraan Youth Involvement Forum 2017
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan
    - Pengentasan anak jalanan
    - Pengadaan Sistem Informasi Kepemudaan
- d. Program Pembinaan Kelembagaan Pramuka  
Pembinaan Kelembagaan Pramuka
- e. Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
  - 1) Penyelenggaraan POR SD/MI
  - 2) Penyelenggaraan O2SN
  - 3) Penyelenggaraan Liga Bola Voly
  - 4) Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar
  - 5) Penyelenggaraan kompetisi BMX
  - 6) Pemberian penghargaan bagi atlit berprestasi (Reward)
- f. Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga
  - 1) Pembinaan Olahraga bagi atlit pemula (Coaching Klinik)
  - 2) Penyelenggaraan Aktualisasi Olahraga Edukasi (Pengiriman parade senja)
- g. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - 1) Penyelenggaraan ITDBI
  - 2) Penyelenggaraan International Surving Competition
  - 3) Penyelenggaraan International banyuwangi Run
  - 4) Penyelenggaraan Car Free Day
  - 5) Penyelenggaraan Olahraga Tradisional ( peringatan Hari Santri Nasional)
  - 6) Penyelenggaraan Napak tilas Harjaba
  - 7) Penyelenggaraan Gerak jalan Tradisional

8) Penyelenggaraan senam massal (Festival senam seribu kreasi)/serasi

h. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

- 1) Pemeliharaan lapangan stadion
- 2) Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)
- 3) Pemeliharaan sirkuit BM

i. Program Pelayanan Administrasi perkantoran melalui kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa perkantoran
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan komponen inslatalasi listrik/penerangan bangunan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan makan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Pemeliharaan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeler
- Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor
- Pemeliharaan landscape/taman kantor
- Pemeliharaan wibe site SKPD

J. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui :

- Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN 2017

Dengan memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 dan berpedoman pada RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran, IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD dan target. Guna mencapai kinerja tersebut maka disepakatilah target pada Indikator kinerja Program dan kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	<b>Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri</b>	<b>%</b>	<b>40</b>
Pelatihan internet marketing dan pemberian modal bagi KWP/KUPP	Jumlah KWP/KUPP yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	kelompok	125
Pelatihan Budidaya lele	Jumlah pemuda peserta pelatihan Budidaya lele	Orang	30
Pelatihan public speaking	Jumlah pemuda peserta pelatihan Publik Speaking	Orang	10
Penguatan kebangsaan	Jumlah pemuda peserta Penguatan Kebangsaan	Orang	200
<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Kepemudaan</b>	<b>Persentase pemuda terlatih</b>	<b>%</b>	<b>40</b>
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan	Orang	100
<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Jumlah pemuda pelopor meningkat</b>	<b>Orang</b>	<b>23</b>
	<b>Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>80</b>
Pemilihan Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	Orang	15
Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan	Jumlah fasilitasi organisasi pemuda	Organisasi	25



Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka	Jumlah peserta Paskibraka yang dilatih	Orang	70
Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Jumlah fasilitasi Peringatan Sumpah Pemuda	Aktivitas	1
Jambore Pemuda Indonesia Daerah	Jumlah peserta JPID yang dikirim	Orang	50
Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan karakter bangsa	Orang	35
Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan			
<b>Program Pembinaan Kepramukaan</b>	<b>Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya</b>	<b>%</b>	<b>80</b>
Pembinaan Kelembagaan Pramuka	Jumlah lembaga Pramuka yang dibina	lembaga	17
<b>Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</b>	<b>Jumlah atlet yang berprestasi</b>	<b>Orang</b>	<b>75</b>
Penyelenggaraan POR SD/MI	Jumlah peserta POR SD/M	Orang	900
Penyelenggaraan O2SN	Jumlah peserta O2SN	Orang	150
Penyelenggaraan Liga Voli	Jumlah peserta Liga Voli	Orang	850
Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar	Jumlah peserta Liga Sepakbola Pelajar	Orang	1100
Penyelenggaraan Kompetisi BMX	Jumlah peserta Kompetisi BMX	Orang	550
Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan atlet berprestasi	Orang	25
<b>Program Pembinaan dan pasyarakatatan Olahraga</b>	<b>Jumlah insan olahraga yang berprestasi</b>	<b>Orang</b>	<b>55</b>
Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)	Jumlah peserta coaching clinic	Orang	150
Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga	Jumlah SDM olahraga yang dibina	Orang	100
<b>Program Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah event</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>10</b>
Penyelenggaraan ITDBI	Jumlah peserta ITDBI	tim	20
Penyelenggaraan International Surfing Competition	Jumlah peserta International Surfing Competition	Orang	125
Penyelenggaraan International Banyuwangi Run	Jumlah peserta International Banyuwangi Run	Orang	1750
Penyelenggaraan Car Freeday	Penyelenggaraan Car Freeday	Orang	300
Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	orang	125

Penyelenggaraan Napak Tilas Harjaba	Jumlah peserta Napak Tilas Harjaba	orang	1600
Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional	Jumlah peserta Gerak Jalan Tradisional	orang	1500
Pengembangan Senam Massal	Jumlah fasilitasi senam massal	Bulan	12
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart</b>	<b>Lokasi</b>	<b>3</b>
Pemeliharaan Stadion Diponegoro	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Stadion Diponegoro) yang dipelihara	Unit/tahun	1
Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Gelanggang Olahraga (GOR) yang dipelihara	Unit/tahun	1
Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Sirkuit BMX Muncar) yang dipelihara	Unit/tahun	1
<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran melalui kegiatan</b>	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>80</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah tenaga perkantoran	Bulan	12
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	42
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Eksemplar	125.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang disediakan	Jenis	18
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan	Jenis	1
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Jenis	30
Penyediaan bahan logistik kantor	Waktu penyediaan bahan logistic kantor	Bulan	12

Penyediaan makan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Bulan	12
Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	4
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	4
Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	0
pemeliharaan mebeler	Jumlah mebeler yang dipelihara	Unit	1
Pemeliharaan landscape/taman kantor	Jumlah taman kantor yang dibangun	Unit	1
Pemeliharaan wibe site SKPD	Jumlah wibe site SKPD yang dipelihara	Unit	1
<b>Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>80</b>
Pengembangan Media Cetak dan Penyebar-luasan Informasi	Lama waktu penyebaran informasi	bulan	12
Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	D0kumen	5

### C. PERJANJIANN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 mencakup 2 indikator kinerja pada sasaran strategis sesuai dengan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kab. Banyuwangi.

**Penetapan Kinerja tahun 2017 diilustrasikan dalam bentuk table sbb :**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan	TARGET (2017)
(1)	(2)	(5)	(6)
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Persentase pemuda mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th}}{\Sigma \text{ Pemuda yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	5,4 %
	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Jumlah atlit yang berprestasi pada kejuaraan tingkat	350 Atlit

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi mempunyai 3 tujuan, indikator kinerja dan target pada program /kegiatan , diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Formulasi perhitungan	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri}}{\Sigma \text{ Pemuda yang dilatih}} \times 100\%$	40 %
		Jumlah pemuda pelopor meningkat	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan lomba pemuda pelopor	15 Org
		Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan	$\frac{\Sigma \text{ OKP yang memenuhi ketentuan}}{\Sigma \text{ OKP yang terdaftar}} \times 100\%$	80 %
		Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya	$\frac{\Sigma \text{ Pramuka yang terfasilitasi}}{\Sigma \text{ Pemuda pelopor}} \times 100\%$	80 %
2	Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga	Jumlah insan Olahraga yang Berprestasi	Jumlah insan Olahraga yang Berprestasi (pelatih)	55 Atlit
		Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi	500 Atlit
		Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah sarpras olahraga yang memenuhi standart}}{\Sigma \text{ Jumlah sarpras yang dikelola}} \times 100\%$	80 %

		standart		
3.	Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang Profesional	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan penunjang Perangkat Daerah}} \times 100\%$	80 %
		Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu}}{\text{Jumlah total waktu perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah}} \times 100\%$	80 %

Adapun untuk Alokasi Anggaran Belanja langsung sebesar **Rp. 19.209.967.900,-** (*Sembilan belas milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus rupiah*), dengan uraian sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.978.363.300	APBD
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334.985.000	APBD
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.130.000.000	APBD
4	Program Pembinaan lingkungan sosial lingkup kepemudaan	2.546.000.000	APBD
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.635.219.600	APBD
6	Program pembinaan kepramukaan	200.000.000	APBD
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	350.000.000	APBD
8	Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.650.000.000	APBD
9	Program Pengembangan Olahraga Rekreasi	8.204.400.000	APBD
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.181.000.000	APBD

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

### A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan Realisasinya. Di ilustrasikan dalam tabel sbb :

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formulasi perhitungan</b>	<b>TAR-GET (2016)</b>	<b>REALI SASI (2016)</b>	<b>TAR-GET (2017)</b>	<b>REAL ISASI (2017 )</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Persentase pemuda mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th}}{\Sigma \text{ Pemuda yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	5,2 %	5,2 %	5,4 %	6,35 %
Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Jumlah atlit yang berprestasi pada kejuaraan tingkat	300 Atlit	83 Atlit	350 Atlit	588 Atlit

### B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utaman pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2017 sebagai berikut :

1. membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan terget yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi

2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi :

- Tingginya minat pemuda dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sehingga tingkat kemandiriannya dalam berwirausaha semakin baik.
- Jumlah Atlit berprestasi meningkat adalah hasil sinkronisasi dan koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Koni melalui pembinaan-pembinaan cabor sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mencetak atlit berprestasi.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi membandingkan target dengan realisasi kprogram/kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Sasarn strategis	Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan	TAR GET	REAL ISASI	KINE RJA
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Persentase pemuda mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th}}{\Sigma \text{ Pemuda yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	5,4 %	6,39 %	118,33 %
	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Jumlah atlit yang berprestasi pada kejuaraan tingkat	350 Atlit	588 Atlit	117,60 %

CAPAIAN KINERJA dari tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri	40 %	53,85 %	134,63 %
	Jumlah pemuda pelopor meningkat	23 Orang	9 orang	39.13 %
	Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan	80 %	40 %	50 %
	Persentase anggota pramuka yang	80 %	10.34 %	12.93 %

	terfasilitasi kegiatannya			
Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga	Jumlah insan Olahraga yang Berprestasi	55 orang	14 orang	25,45 %
	Jumlah atlet berprestasi	500 orang	588 orang	117,60 %
	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart	80 %	80 %	100 %
Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang Profesional :	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	80 %	90.50	113.13%
	Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	80 %	70.06	87.58%

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2017 sebesar **Rp. 19.209.967.900,-** (*Sembilan belas milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus rupiah*), dengan rincian :
  - Belanja Pegawai Rp. 937.177.000,-
  - Belanja Barang / Jasa Rp. 17.924.494.900,-
  - Belanja Modal Rp. 937.177.000,-
  
2. Realisasi pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 18.157.940.134,-** (*Delapan Belas milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat rupiah*) atau **94.52 %** dari Pagu Anggaran, dengan rincian :
  - Belanja Pegawai Rp. 928.497.000,- ( 99,07 %)
  - Belanja Barang / Jasa Rp. 16.898.675.134,- ( 94,28 %)
  - Belanja Modal Rp. 330.768.000,- (94.97 %)



**Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2017**

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	(%)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
a.	Belanja pegawai	2.428.483.175, -	2.265.352.826, -	93,28
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>				
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	6,000,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160,000,000	128,694,347	80.43
3	Penyediaan jasa perkantoran	132,000,000	132,000,000	100.00
4	Penyediaan alat tulis kantor	93,012,550	91,887,000	98.79
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49,510,000	49,490,000	99.96
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	74,944,750	74,304,590	99.15
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	293,896,000	276,496,000	94.08
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	30,000,000	29,961,050	99.87
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	9,998,500	99.99
10	Penyediaan bahan logistik kantor	80,000,000	79,853,750	99.82
11	Penyediaan makanan dan minuman	89,000,000	88,200,000	99.10

12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	550,000,000	466,747,229	84.86
13	Pemeliharaan gedung kantor	200,000,000	199,835,000	99.92
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45,000,000	44,575,100	99.06
15	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	3,150,000	12.60
16	Pengadaan mebeleur	30,000,000	29,150,000	97.1
17	Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	40,000,000	30,200,000	75.5
18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor	50,000,000	49,872,000	99.74
19	Pemeliharaan Web Site SKPD	20,000,000	-	0
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000	35,000,000	100
2	Pengembangan media cetak dan penyebarluasan informasi	299,985,000	199,694,000	66.57
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>			
1	Pelatihan internet marketing dan pemberian modal bagi KWP/KUPP	1,130,000,000	1,091,956,200	96.63
<b>IV</b>	<b>Program Pembinaan lingkungan sosial lingkup kepemudaan</b>			
1	Pelatihan ketrampilan kerja bagi pemuda	2,546,000,000	2,506,664,200	98.45
<b>V</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>			

1	Pemilihan pemuda pelopor	50,000,000	47,665,000	95.33
2	Dialog dan Musyawarah organisasi kepemudaan	100,000,000	100,000,000	100.00
3	Pembinaan dan pelatihan paskibraka	690,000,000	683,255,000	99.02
4	Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan	100,000,000	99,523,000	99.52
5	Jambore pemuda Indonesia Daerah	200,000,000	100,000,000	50.00
6	Peningkatan karakter kebangsaan pemuda	495,219,600	491,976,000	99.35
<b>VI</b>	<b>Program pembinaan kepramukaan</b>			
1	Pembinaan kelembagaan kepramukaan	200,000,000	199,009,500	99.50
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>			
1	Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)	250,000,000	248,891,000	99.56
2	Penyelenggaraan Aktualisasi Olahraga Edukasi	100,000,000	99,549,500	99.55%
<b>VIII</b>	<b>Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga</b>			
1	Penyelenggaraan POR SD/MI	400,000,000	399,408,500	99.85
2	Penyelenggaraan O2SN	200,000,000	115,980,000	57.99
3	Penyelenggaraan Liga Voli	200,000,000	200,000,000	100.00
4	Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar	250,000,000	249,999,700	100.00
5	Penyelenggaraan Kompetisi BMX	500,000,000	493,463,800	98.69
6	Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	100,000,000	75,000,000	75.00
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>			
1	Penyelenggaraan ITDBI	5,760,000,000	5,466,151,618	94.90

2	Penyelenggaraan International Surfing Competition	400,000,000	399,710,000	99.93
3	Penyelenggaraan International Banyuwangi Run	450,000,000	449,495,000	99.89
4	Penyelenggaraan Car Freeday	150,000,000	149,260,000	99.51
5	Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	500,000,000	499.004.900	99.80
6	Penyelenggaraan Napak Tilas Harjaba	100,000,000	94,745,000	94.75
7	Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional	300,000,000	293,500,000	97.83
8	Pengembangan Senam Massal	544,400,000	531,690,000	97.67
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>			
1	Pemeliharaan Stadion Diponegoro	427,000,000	367,493,550	86.06
2	Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)	554,000,000	480,737,100	86.78
3	Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar	200,000,000	199,703,000	99.85
<b>JUMLAH</b>		<b>19.209.967.900</b>	<b>18.157.940.134</b>	<b>94,52</b>

## BAB IV P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

Menindak lanjuti peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi**, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**, **Perjanjian Kinerja (PK)** dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan program kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017**.

Program Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 19.209.967.900,-** (*Sembilan belas milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus rupiah*), dengan realisasi pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 18.157.940.134,- (*Delapan Belas milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat rupiah*) atau **94,52 %** dari Pagu Anggaran.

Kami menyadari penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017** masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.

Banyuwangi,      Januari 2018  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI

**Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710720 199101 1 002